

PIAGAM DEWAN DIREKSI
CHARTER OF THE BOARD OF DIRECTORS
PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk
("Perseroan" / the "Company")

I. PENDAHULUAN

Piagam Direksi (selanjutnya disebut "Piagam") PT Graha Layar Prima Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") ini merupakan pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Piagam ini disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33-POJK.04-2014 tentang Direksi dan Direksi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK");
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("SEOJK");
5. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("PBEI")
6. Anggaran Dasar Perseroan.

II. KETENTUAN UMUM

Direksi adalah organ Perseroan yang bertugas untuk mengurus dan memimpin jalannya operasional Perseroan, memiliki tanggung jawab utama atas manajemen, bagian umum, arahan dan kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran Perusahaan.

I. RECITAL

The Charter of the Board of Directors (hereinafter referred to as the "Charter") of PT Graha Layar Prima Tbk (hereinafter referred to as the "Company") is a working guideline and code of conduct applicable to all members of the Board of Directors in performing their duties and responsibilities effectively and in accordance with the principles of good corporate governance.

This Charter is prepared by considering the following:

1. Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("UUPT");
2. Law no. 8 of 1995 concerning the Capital Market ("UUPM");
3. Regulation of the Financial Services Authority No. 33-POJK.04-2014 concerning the Board of Directors and Board of Directors of Listed or Public Company ("POJK");
4. Circular Letter of the Financial Services Authority Number 32/SEOJK.04/2015 on Good Corporate Governance Guidelines for Limited Liability Company, as amended from time to time ("SEOJK");
5. Indonesia Stock Exchange Regulation Number I-A on Listing of Shares and Securities Based Equity Other Than Shares Issued by Listed Company ("PBEI");
6. The Articles of Association of the Company.

II. GENERAL PROVISION

Board of Directors is the Company's organ to be responsible in directing and leading the Company's operational activities, having main responsibilities in management, general affairs, directing and performance based on the Company's goal and target.



Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu sebagaimana ditetapkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan.

III. AKUNTABILITAS

Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") atas:

1. Setiap kebijakan dan kegiatan manajemen serta kinerja operasional Perseroan pada umumnya;
2. Memastikan kepatuhan atas peraturan dan perundangan yang berlaku dari seluruh kebijakan dan kegiatan operasional yang dilakukan Perseroan;
3. Senantiasa meningkatkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Manajemen Risiko atas seluruh kegiatan operasional Perseroan.

IV. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Struktur dan Keanggotaan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Komposisi Direksi adalah mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan dimana Direksi Perseroan terdiri dari 5 (lima) orang dengan jabatan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Direktur Utama
 - b. 1 (satu) orang Direktur Independen, mengacu kepada peraturan di bidang pasar modal
2. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

V. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Members of the Board of Directors are appointed and dismissed in the General Meeting of Shareholders with term of office as stipulated in the Articles of Association of the Company.

III. ACCOUNTABILITY

The Board of Directors is accountable to the Board of Commissioners General Meeting of Shareholders ("GMS") for the following action:

1. Every policy and management activities as well as operational performance of the Company in general;
2. Ensure the compliance with all prevailing laws and regulations is implemented in every policy and operational activities conducted by the Company
3. From time to time to increase the implementation of Good Corporate Governance and Risk Management in all of the Company's operational activities.

IV. STRUCTURE AND COMPOSITION

The structure and membership of the Company's Board of Directors are as follows:

1. Articles of Association of the Company stipulates that composition of Board of Directors of the Company consist of 5 (five) persons in the following positions:
 - a. 1 (one) President Director
 - b. 1 (one) Independent Director, referring to regulations in the capital market.
2. The Board of Directors shall be chaired by the President Director.

V. MEMBERSHIP REQUIREMENTS

1. Those who can be appointed as members of Board of Directors shall be individual who meet with the following requirements at the time of his/her appointment and during the term of his/her office:
 - a. Has a good morals and integrity;
 - b. Capable of doing any legal action;



- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - 1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS;
 - 2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - 3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
2. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi
- c. Within 5 (five) years prior to the appointment and during the term of office:
 - i. has never been declared bankrupt;
 - ii. has never become a member of a Board of Directors and/or a Board of Commissioners who is declared guilty of causing a company to be declared bankrupt;
 - iii. has never been punished due to any criminal action that caused loss to the State's financial and/or relating to financial sector; and
 - iv. has never become a member of a Board of Directors and/or a Board of Commissioners who's during the term of his/her office:
 - 1) ever fails to hold a GMS;
 - 2) his/her report as member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners has ever been ejected by the GMS or ever fails to submit his/her report as member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to the GMS; and
 - 3) has ever cause a company which has obtained any license, approval, or registration from Financial Services Authority ("OJK") fails to fulfill its obligations to submit any annual and/or financial report to OJK;
 - d. Has a commitment to comply with the laws and regulations; and
 - e. Has the knowledge and/or expertise in the relevant field as required by the Company.
2. The proposal for appointment, dismissal and/or replacement of any member of the

kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

3. Persyaratan Khusus untuk menjadi Direktur Independen sesuai dengan PBEI adalah:
 - a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perseroan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;
 - b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lain Perseroan;
 - c. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain;
 - d. Tidak menjadi Orang Dalam pada Lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.
 - e. Masa Jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut;
 - f. Dalam hal terjadi kekosongan posisi Direktur Independen yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Pasal IV ayat (1) huruf b Piagam ini, maka Perseroan harus mengisi posisi lowong tersebut paling lambat dalam RUPS berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan tersebut terjadi.

VI. MASA JABATAN

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kedua (2) berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, kecuali Direktur Independen yang telah

Board of Directors to the GMS must consider the recommendation from the Board of Commissioners or the nomination committee.

3. Specific qualifications required for Independent Director as stipulates under PBEI are listed as follow:
 - a. Has no affiliation with the Company at least 6 (six) months before appointment as Independent Director;
 - b. Has no affiliation with Commissioners or other Directors of the Company;
 - c. Not working concurrently as Director in other Company;
 - d. Was not working as Insider in Capital Market Supporting Institution or Professional Services whose services are used by the Company at least 6 (six) months before the appointment as Director;
 - e. Term of office of Independent Director maximum 2 (two) consecutive periods;
 - f. In the event of there is a vacancy in Independent Director's position which resulting in the failure to fulfill Article IV paragraph (1) letter b of this Charter, the Company must fill the vacant position no later than the next GMS or within 6 (six) months after the vacancy occurs.

VI. TERM OF OFFICE

1. Members of the Board of Directors are appointed by the GMS for a period as of the appointment date until the closing of the next second annual GMS without prejudicing the rights of the GMS to dismiss them at any time.
2. Members of the Board of Directors whose term of office has ended, may be re-elected, except for Independent Director that has served for 2 (two) consecutive period.

menjabat untuk 2 (dua) periode berturut-turut.

3. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundangan dan anggaran dasar.
4. Seseorang yang diangkat untuk mengantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direktur yang berhenti atau diberhentikan tersebut.
5. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Perseroan wajib melakukan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Surat Pengunduran Diri Direktur diterima Perseroan.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah diterimanya surat pengunduran diri.
8. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana di maksud dalam ayat 7 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
3. If, due to any reason, a vacancy occurs in the Board of Directors, then a GMS shall be convened within 90 (ninety) days after the vacancy with due regards to the provisions of the laws and regulations and the Articles of Association.
4. The term of office of the member of the Board of Directors appointed to fill in the vacant position shall be the remaining term of the member of the Board Director replaced by him/her.
5. A member of the Board of Directors shall be entitled to resign from his/her office by giving a written notice of his/her intention to the Company, at least 90 (ninety) days prior to the date of his/her resignation.
6. The Company must disclose to public and submit to OJK no later than 2 (two) working days after the Resignation Letter of Director is received by the Company.
7. The Company must hold the GMS to resolve the request for resignation of a member of the Board of Directors within no later than 90 (ninety) days after the resignation letter is received.
8. If the Company does not hold the GMS within the period as stated in paragraph 7 of this Article, then by the lapse of time, te resignation of such member of the Board of Director shall be valid without the need to obtain any approval from the GMS.

9. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi dalam RUPS berikutnya.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 5 (lima) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat oleh anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut;
11. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberhentian sementara tersebut diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b. Jika terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara, maka Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - c. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf b diatas harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
 - d. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada pasal ini menjadi batal.
 - e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, anggota Direksi
9. Any member of the Board of Directors who resigns as referred to the above, shall be held responsible from the date of his/her appointment until his/her resignation as member of the Board of Directors in the next GMS.
10. If a member of the Board of Director is resigned so that the total number of the Board of Directors becoming less than 5 (five) persons, then such resignation shall be valid upon the approval from the GMS and a new member of the Board of Directors has been appointed so that it will meet with minimum number of the Board of Directors.
11. Member of the Board of Directors may be dismissed temporarily by the Board of Commissioners by giving the reason thereof, with the following conditions:
 - a. Such temporary dismissal shall be notified in writing to the relevant member of the Board of Directors.
 - b. If there is any member of the Board of Directors who is temporarily dismissed, then the Board of Commissioners must hold a GMS to revoke or confirm such temporary dismissal.
 - c. The GMS referred to in letter b above must be held within no later than 90 (ninety) calendar days after the date of the temporary dismissal.
 - d. By the lapse of time for convening the GMS as referred to in letter d or if the GMS cannot resolve any resolution, then the temporary dismissal as referred to in letter a of this paragraph shall become void.
 - e. In the GMS as referred to in letter c of this paragraph, the relevant member of

- yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- f. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada pasal ini tidak berwenang untuk:
- menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
- g. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
- keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini;
 - lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini.
- h. dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
- i. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
12. Jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya apabila:
- meninggal dunia;
 - ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
- the Board of Directors shall be given the chance to defend his/herself.
- f. A member of the Board of Directors who is temporarily dismissed as referred to in letter a of this paragraph, shall not be entitled:
- to do any management affairs of the Company on behalf of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company; and
 - to represent the Company inside or outside the court.
- g. Limitation of authority as referred to in letter f of this paragraph shall apply as of the decision regarding temporary dismissal by the Board of Commissioners until:
- there is a GMS's resolution confirming or revoking such temporary dismissal as referred to in letter c of this paragraph; or
 - the lapse of time as referred to in letter d of this paragraph.
- h. If the GMS confirms the temporary resignation, then the relevant Director shall be dismissed permanently.
- i. If the relevant Director who is temporary dismissed is not appear in the GMS, then the relevant Director who is temporary dismissed shall be deemed not using his/her right to defend him/herself in the GMS, so that the relevant Director accepts the resolution of the GMS.
12. The term of office of a Director shall be automatically ended, if he/she:
- passed away;
 - put under custody based on a court's decision;



- c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.

VII. RANGKAP JABATAN

Anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

1. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten/Perusahaan Publik lain; dan anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
2. Anggota Direksi dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan, di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris.
3. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Piagam ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

VIII. TUGAS DAN WEWENANG

1. Tugas dan kewenangan Direksi meliputi proses perencanaan dan penetapan strategi sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan dan disetujui oleh Pemegang Saham; pelaksanaan kegiatan operasional serta kegiatan administrasi dan pendukung lainnya, pencatatan serta pelaporan hasil kegiatan operasional yang dilakukan melalui laporan keuangan, laporan manajemen dan laporan lainnya.
2. Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut Direksi

- c. dismissed by the resolution of the GMS; or
- d. no longer fulfills the requirements under the prevailing laws, with due observance to the Capital Market regulations.

VII. DUAL OFFICES

Members of the Board of Directors may only hold dual offices as:

1. member of Board of Directors at maximum in 1 (one) other Listed/Public Company; and member of the Board of Commissioners at maximum in other 3 (three) Listed/Public Companies.
2. Members of the Board of Directors can also serve as committee members at the most on 5 (five) committees in the company, where he also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.
3. In the event that there are other laws and regulations which regulate the provisions concerning dual offices that are different from the provisions in this Charter, the more stringent provisions govern.

VIII. DUTIES AND AUTHORITIES

1. Duties and responsibilities of Board of Directors includes determining the Company's plan and strategy in accordance with the vision and mission developed and approved by the Shareholders; conducting operational activities, administrations and other supporting activities, recording and reporting the operational result through financial statement, management report and other reports.
2. Board of Directors has a full responsibility in carrying out its duties for the benefit of the Company in achieving the Company's purpose and target. Board of Directors

senantiasa mengedepankan itikad baik, prinsip profesionalisme dan kehati-hatian (*prudent*) serta patuh terhadap seluruh perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku serta standar perilaku yang berlaku di dalam Perseroan (*code of conduct*).

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya manapun berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seseorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.
6. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam Piagam ini mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
3. The Board of Directors is authorized to represent the Company in or outside a court of law in respect to all matters and in any event, to bind the Company to other parties and vice versa, and to undertake any act concerning either management or ownership, with certain limitations which has been set out in the Company's Articles of Association.
4. President Director shall have the power and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and hence represent the Company. In the event of the President Director is not available for any reasons, which does not need to be proven to any third parties, any member of the Board of Directors shall be entitled to act on behalf of the Board of Directors and represents the Company.
5. In the event where the Company has any interest which is conflicting with the personal interest of a member of the Board of Directors, then the Company will be represented by other member of the Board of Directors, and if the Company has any interest which is conflicting with the interests of all members of the Board of Directors, then the Company will be represented by the Board of Commissioners.
6. The provisions regarding duties and powers of the Board of Directors that have not yet regulated in this Charter, shall refer to Articles of Association and other prevailing laws and regulations

IX. NILAI DAN ETIKA KERJA

1. Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Direksi berlandaskan pada itikad baik, menjunjung tinggi independensi, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, serta mengutamakan pada nilai-nilai yang dianut oleh Perseroan seperti integritas, semangat dan kreativitas.
2. Anggota Direksi hendaknya menjadi panutan bagi seluruh karyawan Perseroan dalam hal bertindak sesuai dengan Kode Etik Perseroan.
3. Anggota Direksi wajib untuk senantiasa bersikap profesional dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan Perseroan. Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat terhindarkan, maka Anggota Direksi tersebut wajib segera mungkin menginformasikan kepada Perseroan dan melakukan keterbukaan informasi secara lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
4. Anggota Direksi wajib senantiasa mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Anggota Direksi dilarang membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material dan dilarang mengungkapkan fakta material yang menyesatkan mengenai keadaan Perseroan yang terjadi pada saat pernyataan tersebut dibuat.

X. RAPAT

1. Direksi wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

IX. WORK VALUES AND ETHICS

1. In carrying out its duties, responsibilities and authority, the Board of Director is based on good faith, fulfill the independent condition, full responsibility and prudence, and always emphasizing on the Company's value namely integrity, passion and creativity.
2. Member of the Board of Directors should be role models for all Company employees in terms of acting in accordance with the Code of Ethics Company.
3. Member of the Board of Directors must be professional at any times and avoid any conflict of interest with the Company. Should there be any unavoidable conflict of interest, the members of the Board of Directors of the Company must inform to the Company at the soonest and disclosed a complete disclosure of information in accordance to the prevailing laws and regulation within the Capital Market.
4. Member of the Board of Directors must at any time comply to the prevailing laws and regulations.
5. Member of Board of Directors is prohibited to make false statement of any material fact or refrain from disclosing any material facts as well as to disclose any misleading information on material facts regarding the Company's condition at the time of the statement was made.

X. MEETINGS

1. Board of Directors must hold a meeting at least 1 (one) time in every month.

2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Ketentuan lainnya terkait dengan tata cara Rapat Direksi Perseroan telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

XI. TRANSPARANSI

Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan, hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan afiliasi, hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Anggota Direksi dan Direksi lainnya dan/atau pemegang saham utama dan pengendali Perseroan.
2. Jabatan di perusahaan lain.
3. Setiap kepemilikan saham dalam Perseroan dan kepemilikan Saham dalam Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam ataupun luar negeri dengan jumlah sedikitnya 5% (lima persen) dari modal disetor Perusahaan tersebut.
4. Setiap anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan setiap kepemilikan ataupun perubahan kepemilikan atas saham dalam Perseroan selambat-lambatnya tiga (3) hari kerja sejak terjadinya transaksi.
5. Laporan sebagaimana ayat 4 (empat) diatas, sekurang-kurangnya meliputi:

2. Meeting of the Board of Directors as referred to in paragraph (1) can be held if attended by the majority of all members of the Board of Directors.
3. Board of Directors must hold meetings with Board of Commissioners periodically 1 (one) time in 4 (four) months.
4. The presence of members of Board of Directors in the meeting as referred to in paragraph (1) and (3) must be disclosed in the Company's annual report.
5. Other provisions related to the procedures for the Board of Directors' Meeting of the Company are regulated in the Articles of Association of the Company.

XI. TRANSPARENCY

Members of the Board of Directors must disclose to the Company through the Corporate Secretary, as follows:

1. Affiliation, financial relationships and family relationships with other members of the Board of Directors and Directors and / or the Company's main and controlling shareholders.
2. Position in another company.
3. Every share ownership in the Company and in other Company both local or abroad with more than 5% (five percent) ownership from the Company's paid up capital.
4. Each member of the Board of Directors must report to the Company through the Corporate Secretary any ownership or change of ownership of shares in the Company no later than three (3) working days after the transaction occurs.
5. Reports as referred to in paragraph 4 (four) above, at least include:

- a. Jumlah saham yang dibeli/dijual;
- b. Harga pembelian/penjualan per saham;
- c. Tanggal transaksi; dan
- d. Tujuan Transaksi.

XII. KERAHASIAAN DAN INFORMASI ORANG DALAM

1. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Direksi harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perusahaan serta peraturan perundangan yang berlaku
2. Anggota Direksi dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.

XIII. WAKTU KERJA

Anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara optimal sesuai dengan jam kerja Perseroan.

XIV. SELF ASSESSMENT

1. Dewan Komsaris Perseroan harus melaksanakan *self-assessment* sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
2. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan self-assessment antara lain:
 - a. Mengkaji kecukupan Piagam Direksi setiap tahun;
 - b. Mengkaji apakah Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan mekanisme kerja, yang meliputi pelaksanaan rapat dan pelaporan sebagaimana diatur dalam Piagam ini.

XV. LAPORAN

1. Direksi menyiapkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Berkala Perseroan sebagaimana

- a. Number of shares purchased / sold;
- b. Purchase / sale price per share;
- c. Transaction date; and
- d. Transaction Purpose.

XII. CONFIDENTIALITY AND INSIDER INFORMATION

1. Confidential information obtained while serving as a member of the Board of Directors must remain confidential in accordance with company regulations and applicable laws and regulations
2. Members of the Board of Directors are prohibited from misusing important information relating to the Company for personal gain.

XIII. WORKING TIME

Members of the Board of Directors shall provide sufficient time to optimally carry out their duties and responsibilities in accordance with the Company's working hours.

XIV. SELF ASSESSMENT

1. The Company's Board of Directors must conduct a self-assessment at least once in a year.
2. Things that can be used as a benchmark in the self-assessment include:
 - a. Reviewing the adequacy of the Board of Directors Charter every year;
 - b. Assessing whether the Board has carried out its duties and responsibilities in accordance with the working mechanism, which consists of the meetings implementation and reporting which governed in this Charter.

XV. REPORT

1. The Board of Directors prepares the Company's Annual Report and Annual and Interim Financial Report as stipulated in the applicable Laws and Regulations.

diatur dalam Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

2. Laporan Tahunan Direksi menjadi bagian tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan Perseroan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi, dan disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan Perseroan.
3. Direksi wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan selambatnya 6 (enam) bulan sejak ditutupnya tahun buku. Dimana dalam rapat tersebut Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusan terhadap jalannya Perseroan selama satu tahun terakhir untuk dapat diterima dan disetujui Pemegang Saham.

XVI. KETENTUAN LAIN

1. Piagam ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan terakhir oleh seluruh Anggota Direksi Perseroan (selanjutnya disebut "Tanggal Efektif").
2. Dengan menandatangani lembar persetujuan, seluruh anggota Direksi dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh isi dari Piagam ini dan berkomitmen untuk senantiasa mematuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam Piagam ini.
3. Seluruh Anggota Direksi yang diangkat setelah Tanggal Efektif akan dengan sendirinya dianggap menerima dan menyetujui seluruh ketentuan Piagam ini dan menyatakan akan mematuhi seluruh ketentuan yang terkandung di dalamnya.
4. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku lainnya, maka ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan lainnya tersebutlah yang berlaku.

2. Board of Directors yearly report shall become inseparable part of the Company's Annual Report and to be signed by all member of the Company's Board of Directors and to be reported to the shareholders in the Company's Annual GMS.

3. The Board of Directors must hold an annual General Meeting of Shareholders no later than 6 (six) months after the closing of the financial year. Where in the meeting the Board of Directors is responsible for the management of the Company's operations during the past year to be accepted and approved by the Shareholders. apply.

XVI. OTHER PROVISION

1. This Charter is effective as of the date of the last signing by all Members of the Board of Directors of the Company (hereinafter shall be referred to as "Effective Date").
2. By signing the approval sheet, all members of the Board of Directors are deemed to have accepted and approved the entire contents of this Charter and are committed to always complying with all the provisions contained in this Charter.
3. All Members of the Board of Directors who are appointed after the Effective Date will automatically be deemed to accept and approve all provisions of this Charter and declare that they will comply with all the provisions contained therein.
4. In the event that there is a provision in this Charter that contradicts with the Articles of Association of the Company and/or other provisions of applicable laws and regulations, then the provisions of the Articles of Association and / or other laws and regulations shall be applied.

Board of Directors / Direksi,

Kim, Kyoung Tae



President Director

Date/Tanggal : 22 November 2018

Yeo, Deoksu

Tobias Ernst Chun Damek

Yeo Deoksu

Director
Date/Tanggal : 22 November 2018

Tobias Ernst Chun Damek

Director
Date/Tanggal : 22 November 2018

Jason Tabalujan

Jason Tabalujan

Director
Date/Tanggal : 22 November 2018

Bunyan Sofyan

Bunyan Sofyan

Independent Director
Date/Tanggal : 22 November 2018